

KEDUDUKAN WALI NIKAH ANAK ANGKAT PEREMPUAN YANG DICATAT SEBAGAI ANAK KANDUNG DALAM KARTU KELUARGA PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I

Evita Desi Safitri, Anisatur Rofi'ah, Moh. Jeweherul Kalamiah
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain
E-mail: Evitadsy02@gmail.com

Abstract: *A marriage guardian (wali nikah), particularly for a virgin woman, serves as the legal representative who conducts the marriage contract on behalf of the bride and constitutes an essential pillar of marriage according to Islamic law. In the Madzhab Syafi'i, the validity of guardianship is based on a legitimate blood relationship (nasab), which places the biological father and paternal male relatives in the order of guardianship. However, in practice, some adopted daughters are administratively registered as biological children in the Family Card (Kartu Keluarga), creating legal uncertainty regarding the authority of the adoptive father to act as a marriage guardian. This study aims to examine the legal position of the marriage guardian for adopted daughters who are recorded as biological children in the Family Card from the perspective of Madzhab Syafi'i. This research employs a qualitative method using a library research approach. Data were collected through the examination of classical and contemporary Syafi'i jurisprudential literature, relevant legal regulations, and scholarly works concerning marriage guardianship and adoption. The findings reveal that administrative registration as a biological child does not alter the lineage status of an adopted child under Islamic law. Consequently, an adoptive father does not possess the legal authority to act as a marriage guardian for his adopted daughter. In cases where no legitimate lineage guardian is available, the authority of guardianship is transferred to the judge guardian (wali hakim). Therefore, the determination of a marriage guardian must be based on valid lineage rather than administrative records.*

Keywords: *Marriage Guardian, Adopted Daughter, Family Card, Madzhab Syafi'i.*

Pendahuluan

Wali nikah merupakan salah satu rukun penting dalam perkawinan menurut hukum Islam, khususnya bagi perempuan. Keberadaan wali berfungsi sebagai pihak yang mewakili dan menikahkan mempelai perempuan dalam akad nikah.¹ Dalam mazhab Syafi'i, keberadaan wali merupakan syarat sah perkawinan sehingga akad nikah yang dilaksanakan tanpa wali yang sah dinyatakan tidak sah. Urutan wali nasab dalam mazhab Syafi'i dimulai dari ayah kandung, kakek dari garis ayah, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, serta kerabat laki-laki lainnya yang memiliki hubungan nasab dari pihak ayah. Apabila tidak ditemukan wali nasab yang memenuhi syarat, maka kewenangan perwalian beralih kepada wali hakim.²

Nasab memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum keluarga Islam karena menjadi dasar bagi lahirnya berbagai hak dan kewajiban keperdataan, seperti perwalian, nafkah, pewarisan, serta hubungan kemahraman. Oleh karena itu, kejelasan nasab merupakan aspek yang harus dijaga dan dipelihara. Dalam konteks perkawinan, hubungan nasab menjadi dasar utama dalam menentukan siapa yang berhak menjadi wali nikah bagi seorang perempuan. Seseorang yang tidak memiliki hubungan nasab dengan calon mempelai perempuan pada prinsipnya tidak memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah, kecuali memperoleh kewenangan melalui mekanisme yang dibenarkan oleh syariat.³

Dalam ajaran Islam, pengangkatan anak (*tabanni*) diperbolehkan sebagai bentuk perlindungan dan pemeliharaan anak, namun tidak mengakibatkan berpindahnya nasab anak kepada orang tua angkat. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam QS. Al-Ahzab ayat 5 yang memerintahkan agar anak angkat tetap dinisbahkan kepada ayah kandungnya. Dengan demikian, pengangkatan anak tidak mengubah status hukum anak dalam aspek-aspek yang berkaitan dengan nasab, termasuk dalam hal perwalian nikah. Anak angkat tetap memiliki

¹ Revi Inayatillah, "Status Keabsahan Wali Nikah Menurut Hukum Islam," *Acta Diurnal* 8, no. 1 (2024): 82–98.

² Muzemmil Aditya and Fathullah Fathullah, "Konsep Wali Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Menurut Pandangan Ulama' Hanafiyah Dan Syafi'iyah," *Al-Muqaranah* 1, no. 1 (2023): 1–15, <https://doi.org/10.55210/jpmh.v1i1.283>.

³ A B M Fitri and A H Miftahuddin, "Kaidah-Kaidah Wali Dalam Pernikahan: Analisa

hubungan nasab dengan orang tua kandungnya dan tidak memperoleh hubungan nasab dengan orang tua angkatnya.⁴

Di Indonesia, praktik pengangkatan anak telah menjadi fenomena sosial yang cukup banyak ditemukan di masyarakat. Pengangkatan anak dilakukan dengan berbagai alasan, seperti karena tidak memiliki keturunan, faktor kemanusiaan, ataupun untuk memberikan kehidupan yang lebih layak bagi anak. Dalam praktiknya, tidak sedikit orang tua angkat yang mencantumkan anak angkat sebagai anak kandung dalam dokumen administrasi kependudukan, khususnya Kartu Keluarga (KK). Pencatatan tersebut sering dilakukan untuk memudahkan pengurusan administrasi pendidikan, kesehatan, maupun kepentingan administratif lainnya.

Permasalahan muncul ketika pencatatan administratif tersebut menimbulkan persepsi bahwa anak angkat memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung dalam segala aspek hukum. Akibatnya, sebagian masyarakat beranggapan bahwa ayah angkat dapat bertindak sebagai wali nikah bagi anak angkat perempuan yang berada dalam pengasuhannya. Padahal, menurut hukum Islam, pencatatan dalam dokumen administrasi kependudukan tidak serta-merta mengubah status nasab seseorang. Perbedaan antara status administratif dan status hukum keagamaan ini berpotensi menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan perkawinan, khususnya terkait keabsahan wali nikah.

Penelitian mengenai wali nikah telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Aditya dan Fathullah⁵ mengkaji konsep wali nikah dalam perspektif ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah. Inayatillah⁶ membahas status keabsahan wali nikah menurut hukum Islam. Sementara itu, Yosando⁷ meneliti keabsahan ayah tiri sebagai wali

⁴ Junior Maulid Dandi Kusumo Dewo, "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tua Angkat Raden Intan Lampung Tahun 1443 H / 2022 M Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotagajah Kabupaten 1443 H / 2022 M," 2022, 82–88.

⁵ Muzemmil Aditya and Fathullah Fathullah, "Konsep Wali Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Menurut Pandangan Ulama' Hanafiyah Dan Syafi'iyah."

⁶ Revi Inayatillah, "Status Keabsahan Wali Nikah Menurut Hukum Islam."

⁷ Yosi Yosando, "Keabsahan Ayah Tiri Sebagai Wali Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Lemeu Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong)," 2021.

nikah dalam pandangan hukum Islam. Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini secara khusus mengkaji kedudukan wali nikah bagi anak angkat perempuan yang dicatat sebagai anak kandung dalam Kartu Keluarga berdasarkan perspektif mazhab Syafi'i. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan pada fokus kajian yang menghubungkan status administrasi kependudukan dengan ketentuan perwalian nikah menurut mazhab Syafi'i.⁸

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kebutuhan untuk melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai kedudukan wali nikah bagi anak angkat perempuan yang dicatat sebagai anak kandung dalam Kartu Keluarga. Kajian ini menjadi penting untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, khususnya terkait penentuan wali nikah yang sah menurut syariat Islam. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam, terutama yang berkaitan dengan hubungan antara status administrasi kependudukan dan ketentuan perwalian dalam perkawinan.⁹

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan wali nikah bagi anak angkat perempuan yang dicatat sebagai anak kandung dalam Kartu Keluarga menurut perspektif mazhab Syafi'i, serta menjelaskan implikasi hukumnya terhadap keabsahan akad nikah yang dilaksanakan dengan wali selain wali nasab yang sah.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka (library research). Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji dan menganalisis berbagai sumber kepustakaan yang berkaitan dengan kedudukan wali nikah anak angkat perempuan yang dicatat sebagai anak kandung dalam Kartu Keluarga menurut perspektif mazhab Syafi'i. Data penelitian diperoleh dari sumber primer berupa Al-Qur'an, hadis, dan kitab-kitab fikih mazhab

⁸ Siti Nur Soleha, Achmad Nursobah, and Anwar Ma'rufi, "Implementasi Akad Wakalah Bil Ujroh Dalam Transaksi Marketplace Pada Mahasiswa Santri An-Nawawi Berjan Purworejo," *Al-Sulthaniyah* 14, no. 1 (2025): 85–102, <https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v14i1.3544>.

⁹ A B D Jamil Salam, "Kedudukan Suami Siri Terhadap Pembagian Harta Warisan Perspektif Hukum Islam (Studi Penetapan Nomor 161 / Pdt . P / 2022 / Pa Ek) Institut Agama Islam Negeri (Iain) Parepare Tahun 2024," 2024.

Syafi'i yang membahas perwalian nikah serta status nasab anak angkat.¹⁰

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan sumber sekunder yang berasal dari buku, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perwalian nikah dan pengangkatan anak. Seluruh data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-analitis dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menafsirkan berbagai pendapat ulama mazhab Syafi'i guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan wali nikah bagi anak angkat perempuan yang dicatat sebagai anak kandung dalam Kartu Keluarga.¹¹

Konsep Wali Nikah dalam Mazhab Syafi'i

Wali nikah merupakan salah satu unsur penting dalam pelaksanaan akad perkawinan menurut mazhab Syafi'i. Secara etimologis, kata *wali* berasal dari kata *wilayah* yang bermakna pertolongan, kekuasaan, dan kedekatan. Adapun secara terminologis, wali adalah seseorang yang memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum atas nama orang lain dalam perkara tertentu. Dalam konteks perkawinan, Imam Taqiyuddin mendefinisikan wali sebagai orang yang memiliki hak untuk menikahkan seorang perempuan dengan laki-laki yang akan menjadi suaminya. Oleh karena itu, keberadaan wali memiliki posisi yang sangat penting dalam akad nikah karena bertindak sebagai pihak yang mewakili mempelai perempuan dalam pelaksanaan ijab nikah.¹²

Kedudukan wali dalam perkawinan memiliki dasar hukum yang kuat dalam Al-Qur'an dan hadis. Salah satu dasar yang dijadikan landasan adalah firman Allah Swt. dalam QS. Al-Baqarah ayat 232 yang melarang para wali menghalangi perempuan untuk menikah kembali dengan calon suaminya apabila telah terjadi kesepakatan yang baik di antara keduanya. Ayat tersebut menunjukkan adanya peran dan kewenangan wali dalam pelaksanaan perkawinan. Selain itu,

¹⁰ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

¹¹ Primadi Candra Susanto et al., "Konsep Penelitian Kuantitatif: Populasi, Sampel, dan Analisis Data (Sebuah Tinjauan Pustaka)," *Jurnal Ilmu Multidisiplin* 3, no. 1 (2024): 1–12, <https://doi.org/10.38035/jim.v3i1.504>.

¹² Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha, *Al-Fiqh al-Mahaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syafi'i*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1992), Juz 4, hlm. 60

Rasulullah saw. bersabda: *"Tidak sah nikah tanpa wali."* (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah). Hadis tersebut menjadi dalil utama yang digunakan oleh mazhab Syafi'i dalam menetapkan bahwa wali merupakan salah satu rukun nikah yang tidak dapat ditinggalkan.¹³

Mazhab Syafi'i menempatkan wali sebagai salah satu rukun nikah yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Imam Syafi'i berpendapat bahwa akad nikah yang dilaksanakan tanpa wali yang sah dinyatakan batal (*batil*). Pendapat ini ditegaskan dalam kitab *Al-Umm* yang menyatakan bahwa seorang perempuan, baik gadis maupun janda, tidak dapat menikahkan dirinya sendiri maupun menikahkan perempuan lain tanpa adanya wali yang sah. Ketentuan ini juga diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas bahwa janda lebih berhak atas dirinya sendiri, sedangkan perempuan perawan dimintai persetujuannya dan izin darinya dapat diketahui melalui sikap diamnya. Hadis tersebut menunjukkan bahwa persetujuan perempuan tetap diperlukan, tetapi pelaksanaan akad nikah harus dilakukan oleh wali yang sah menurut syariat.¹⁴

Dalam mazhab Syafi'i, tidak setiap orang dapat menjadi wali nikah. Seorang wali harus memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditetapkan oleh syariat agar kewenangan perwaliannya dapat diakui secara hukum. Pertama, beragama Islam, sehingga orang non-Muslim tidak dapat menjadi wali bagi perempuan Muslimah. Kedua, telah baligh, yaitu telah mencapai usia dewasa menurut ketentuan syariat. Ketiga, berakal sehat sehingga mampu memahami dan mempertimbangkan tindakan hukum yang dilakukannya. Keempat, merdeka, yakni bukan seorang budak. Kelima, berjenis kelamin laki-laki karena perwalian nikah dalam mazhab Syafi'i hanya dapat dilakukan oleh laki-laki. Keenam, memiliki sifat adil, yaitu tidak dikenal sebagai orang yang fasik dan tetap menjaga kehormatan dirinya dalam kehidupan sehari-hari.¹⁵

Selain memenuhi syarat-syarat tersebut, wali nikah juga harus memiliki hubungan perwalian yang sah dengan perempuan yang akan

¹³ Sirajuddin al-Bulqini, *Al-Tadrib fi al-Fiqhi al-Syafi'i*, (Riyadl: Dar al-Qiblatain, 2012), Juz. 3, hlm. 42.

¹⁴ Taqiyuddin, *Kifayat al-Akhyar fi billi Ghayat al-Iktishar*, (Surabaya: Maktabah Imaratullah, t.t), Juz. 2, hlm, 49.

¹⁵ Muhammad Nawawi al-Jawi, *Kasyifah al-Saja fi Syarh Safinah Al-Najah*, (t.t.p: Dar al-Nasyr al-Mishriyah, t.t), hlm. 16.

dinikahkan. Dalam mazhab Syafi'i, hak perwalian didasarkan pada hubungan nasab dari garis ayah (*wilāyah al-nasab*). Urutan wali dimulai dari ayah kandung, kemudian kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki, paman, dan kerabat laki-laki lainnya yang memiliki hubungan nasab dari garis ayah. Apabila seluruh wali nasab tersebut tidak ada atau tidak memenuhi syarat, maka kewenangan perwalian beralih kepada wali hakim. Ketentuan ini dijelaskan oleh Imam an-Nawawi dalam *Raudhah ath-Thalibin* dan *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* bahwa wali hakim bertindak sebagai pengganti wali nasab ketika wali yang berhak tidak ada, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak memenuhi syarat perwalian.

Dengan demikian, menurut mazhab Syafi'i, keabsahan wali nikah tidak hanya ditentukan oleh kemampuan seseorang untuk menikahkan mempelai perempuan, tetapi juga harus memenuhi syarat-syarat syafi'i serta memiliki hubungan perwalian yang sah berdasarkan nasab. Oleh karena itu, hubungan nasab menjadi dasar utama dalam menentukan keabsahan seseorang untuk bertindak sebagai wali nikah dalam perkawinan Islam.

Kedudukan Anak Angkat yang Dicatat sebagai Anak Kandung dalam Kartu Keluarga

Pengangkatan anak merupakan salah satu praktik yang telah lama dikenal dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pengangkatan anak umumnya dilakukan karena berbagai alasan, seperti tidak memiliki keturunan, alasan kemanusiaan, maupun untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan yang lebih baik kepada anak. Dalam perspektif hukum Islam, pengangkatan anak (*tabanni*) diperbolehkan selama bertujuan untuk pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan anak. Namun demikian, pengangkatan anak tidak mengakibatkan berpindahnya hubungan nasab dari orang tua kandung kepada orang tua angkat. Oleh karena itu, anak angkat tetap memiliki hubungan keturunan dengan orang tua kandungnya dan tidak memperoleh hubungan nasab dengan orang tua angkatnya.

Prinsip tersebut didasarkan pada ketentuan syariat Islam yang menegaskan bahwa anak angkat harus tetap dinisbahkan kepada ayah kandungnya. Dengan demikian, pengangkatan anak tidak menimbulkan akibat hukum yang berkaitan dengan nasab, seperti hak kewarisan, kemahraman, maupun perwalian nikah. Kedudukan orang tua angkat dalam hukum Islam lebih diarahkan pada aspek

pengasuhan dan pemeliharaan anak tanpa mengubah identitas keturunannya. Oleh karena itu, hubungan antara anak angkat dan orang tua angkat tidak dapat disamakan dengan hubungan antara anak kandung dan orang tua kandung dalam aspek hukum keluarga Islam.

Dalam praktik administrasi kependudukan di Indonesia, masih ditemukan anak angkat yang dicatat sebagai anak kandung dalam Kartu Keluarga (KK). Pencatatan tersebut biasanya dilakukan untuk mempermudah berbagai urusan administratif, seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. Secara administratif, pencantuman anak angkat dalam Kartu Keluarga dapat menimbulkan kesan bahwa anak tersebut memiliki hubungan keturunan dengan orang tua angkatnya. Akan tetapi, pencatatan administratif tersebut tidak memiliki kekuatan untuk mengubah status nasab yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.

Perbedaan antara status administratif dan status nasab sering kali menimbulkan persoalan dalam praktik kehidupan masyarakat. Tidak sedikit yang beranggapan bahwa ayah angkat memiliki kedudukan yang sama dengan ayah kandung karena namanya tercantum dalam dokumen kependudukan sebagai orang tua anak. Padahal, menurut hukum Islam, hubungan nasab tetap menjadi dasar utama dalam menentukan berbagai konsekuensi hukum keluarga, termasuk hak perwalian dalam perkawinan. Oleh karena itu, pencatatan anak angkat sebagai anak kandung dalam Kartu Keluarga hanya berdampak pada aspek administrasi kependudukan dan tidak mengubah status hukum anak angkat dalam perkara yang berkaitan dengan nasab.¹⁶

Dalam perspektif mazhab Syafi'i, kejelasan nasab memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi dasar penentuan wali nikah yang sah. Meskipun seorang anak angkat perempuan dicatat sebagai anak kandung dalam Kartu Keluarga, status nasabnya tetap melekat kepada ayah kandungnya. Oleh sebab itu, pencatatan administratif tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk memberikan hak perwalian nikah kepada ayah angkat. Kedudukan anak angkat dalam Kartu Keluarga tidak mengubah ketentuan syariat mengenai nasab dan perwalian, sehingga segala konsekuensi hukum yang berkaitan dengan wali nikah tetap harus merujuk pada hubungan nasab yang sah menurut hukum Islam.

¹⁶ A B D Jamil Salam, "Kedudukan Suami Siri Terhadap Pembagian Harta Warisan Perspektif Hukum Islam.

Kedudukan Wali Nikah Anak Angkat Perempuan yang Dicatat sebagai Anak Kandung dalam Kartu Keluarga Perspektif Mazhab Syafi'i

Sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, mazhab Syafi'i menempatkan wali sebagai salah satu rukun nikah yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Keberadaan wali yang sah merupakan syarat mutlak dalam akad nikah, sehingga perkawinan yang dilaksanakan tanpa wali atau dengan wali yang tidak berhak dinyatakan tidak sah. Ketentuan ini didasarkan pada hadis Rasulullah saw. yang menyatakan bahwa tidak ada pernikahan yang sah tanpa wali. Oleh karena itu, penentuan wali nikah harus dilakukan secara cermat berdasarkan ketentuan syariat Islam, terutama yang berkaitan dengan hubungan nasab.¹⁷

Dalam mazhab Syafi'i, hak perwalian nikah didasarkan pada hubungan nasab dari garis ayah. Urutan wali dimulai dari ayah kandung, kemudian kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki, paman, dan kerabat laki-laki lainnya yang memiliki hubungan nasab dengan calon mempelai perempuan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hubungan darah atau keturunan merupakan dasar utama dalam penetapan hak perwalian. Seseorang yang tidak memiliki hubungan nasab dengan perempuan yang akan dinikahkan tidak memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah, kecuali apabila memperoleh kewenangan sebagai wali hakim sesuai dengan ketentuan syariat.

Di sisi lain, praktik pengangkatan anak yang berkembang di masyarakat sering kali menimbulkan persoalan ketika anak angkat dicatat sebagai anak kandung dalam Kartu Keluarga (KK). Secara administratif, pencatatan tersebut menempatkan ayah angkat sebagai ayah dari anak yang diasuhnya sehingga dalam berbagai urusan kependudukan anak tersebut diperlakukan layaknya anak kandung. Akan tetapi, sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan mengenai kedudukan anak angkat, pencatatan administratif tersebut tidak mengubah status nasab anak menurut hukum Islam. Anak angkat tetap memiliki hubungan keturunan dengan orang tua kandungnya dan tidak memperoleh hubungan nasab dengan orang tua angkatnya.

¹⁷ Muzemmil Aditya and Fathullah Fathullah, "Konsep Wali Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Menurut Pandangan Ulama' Hanafiyah Dan Syafi'iyah,".

Prinsip tersebut sejalan dengan ketentuan syariat Islam yang menegaskan bahwa anak angkat harus tetap dinisbahkan kepada ayah kandungnya. Oleh karena itu, pengangkatan anak tidak menimbulkan akibat hukum yang berkaitan dengan nasab, termasuk dalam masalah perwalian nikah. Meskipun seorang anak angkat perempuan telah lama diasuh, dibesarkan, dan dicatat sebagai anak kandung dalam Kartu Keluarga, kedudukan ayah angkat tetap tidak dapat disamakan dengan ayah kandung dalam hal perwalian nikah. Hubungan yang lahir dari pengangkatan anak hanya sebatas hubungan pengasuhan dan tanggung jawab sosial, bukan hubungan nasab yang melahirkan hak perwalian.

Berdasarkan perspektif mazhab Syafi'i, ayah angkat tidak termasuk dalam urutan wali nikah yang sah karena tidak memiliki hubungan nasab dengan anak angkat perempuan yang diasuhnya. Dengan demikian, ayah angkat tidak memiliki kewenangan untuk menikahkan anak angkat perempuannya, meskipun secara administratif namanya tercantum sebagai ayah dalam Kartu Keluarga. Apabila ayah angkat tetap bertindak sebagai wali nikah, maka akad nikah tersebut tidak memenuhi salah satu rukun perkawinan menurut mazhab Syafi'i karena wali yang menikahkan bukan wali yang sah menurut syariat.¹⁸

Keadaan tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara status administratif dan status hukum keagamaan. Kartu Keluarga sebagai dokumen administrasi kependudukan berfungsi untuk mencatat hubungan keluarga dalam perspektif administrasi negara, namun tidak memiliki kewenangan untuk mengubah ketentuan syariat yang berkaitan dengan nasab dan perwalian. Oleh karena itu, pencatatan anak angkat sebagai anak kandung dalam Kartu Keluarga tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menetapkan ayah angkat sebagai wali nikah.

Apabila anak angkat perempuan masih memiliki wali nasab yang diketahui keberadaannya dan memenuhi syarat sebagai wali, maka wali tersebut tetap menjadi pihak yang berhak menikahkannya. Namun, apabila wali nasab tidak diketahui keberadaannya, telah meninggal dunia, tidak memenuhi syarat, atau tidak dapat menjalankan tugas perwaliannya, maka hak perwalian beralih kepada wali hakim. Peralihan perwalian kepada wali hakim merupakan mekanisme yang

¹⁸ Sirajuddin al-Bulqini, *Al-Tadrib fi al-Fiqhi al-Syafi'i*, (Riyadl: Dar al-Qiblatain, 2012), Juz. 3.

telah diatur dalam hukum Islam untuk menjamin terlaksananya akad nikah secara sah tanpa mengabaikan ketentuan mengenai nasab dan urutan wali.

Dengan demikian, menurut mazhab Syafi'i, kedudukan wali nikah bagi anak angkat perempuan yang dicatat sebagai anak kandung dalam Kartu Keluarga tetap harus didasarkan pada hubungan nasab yang sah, bukan pada pencatatan administratif. Ayah angkat tidak memiliki hak perwalian nikah karena tidak terdapat hubungan nasab antara dirinya dengan anak angkat tersebut. Oleh sebab itu, apabila tidak terdapat wali nasab yang sah, maka perwalian nikah harus dilaksanakan oleh wali hakim agar akad nikah memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan oleh syariat Islam.

Kesimpulan

Berdasarkan perspektif mazhab Syafi'i, pencatatan anak angkat perempuan sebagai anak kandung dalam Kartu Keluarga (KK) tidak mengubah status nasabnya kepada orang tua kandung. Oleh karena itu, ayah angkat tidak memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah karena hak perwalian dalam perkawinan didasarkan pada hubungan nasab yang sah. Meskipun secara administratif anak angkat tercatat sebagai anak kandung, pencatatan tersebut hanya memiliki konsekuensi administratif dan tidak dapat dijadikan dasar untuk menentukan wali nikah menurut hukum Islam.

Dalam mazhab Syafi'i, wali merupakan salah satu rukun nikah yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Oleh sebab itu, akad nikah yang dilaksanakan dengan wali yang tidak memiliki hubungan perwalian yang sah tidak memenuhi ketentuan syariat. Apabila anak angkat perempuan tidak memiliki wali nasab yang diketahui keberadaannya, atau wali nasab tersebut tidak dapat melaksanakan tugas perwaliannya, maka kewenangan perwalian beralih kepada wali hakim. Dengan demikian, keabsahan wali nikah bagi anak angkat perempuan harus tetap didasarkan pada ketentuan nasab sebagaimana yang ditetapkan dalam hukum Islam, bukan berdasarkan status yang tercantum dalam Kartu Keluarga.

Daftar Pustaka

- Abu al-Husain Muslim. Shahih Muslim. 1955. Bairut. Dar Ihya' al-Turats al-Araby.
- Aditya, Muzemmil, and Fathullah Fathullah. "Konsep Wali Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Menurut Pandangan Ulama' Hanafiyah Dan Syafi'iyah." *Al-Muqaranah* 1, no. 1 (2023): 1–15. <https://doi.org/10.55210/jpmh.v1i1.283>.
- Al-Jawi, Muhammad Nawawi. Kasyifah al-Saja fi Syarh Safinah Al-Najah. t.t.p: Dar al-Nasyr al-Mishriyah.
- Candra Susanto, Primadi, Dewi Ulfah Arini, Lily Yuntina, Josua Panatap Soehaditama, and Nuraeni Nuraeni. "Konsep Penelitian Kuantitatif: Populasi, Sampel, dan Analisis Data (Sebuah Tinjauan Pustaka)." *Jurnal Ilmu Multidisplin* 3, no. 1 (2024): 1–12. <https://doi.org/10.38035/jim.v3i1.504>.
- Dewo, junior maulid dandi kusumo. "TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TUA ANGKAT RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 1443 H / 2022 M TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotagajah Kabupaten 1443 H / 2022 M," 2022, 82–88.
- Fitri, A B M, and A H Miftahuddin. "Kaidah-Kaidah Wali Dalam Pernikahan: Analisa Perpindahan Hak Wali Dalam Pernikahan." *Jurnal Usratuna* 06, no. 02 (2023): 61.
- Inayatillah, Revi. "Status Keabsahan Wali Nikah Menurut Hukum Islam." *Acta Diurnal* 8, no. 1 (2024): 82–98.
- Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha. Al-Fiqh al-Mahaji 'ala Madzhabi al-Imam al-Syafi'i. 1992. Damaskus: Dar al-Qalam.
- Taqiyuddin. Kifayat al-Akhyar fi hilli Ghayat al-Ikhtishar. Surabaya. Maktabah Imaratullah.
- Salam, A B D Jamil. "Kedudukan Suami Siri Terhadap Pembagian Harta Warisan Perspektif Hukum Islam (Studi Penetapan Nomor 161 / Pdt . P / 2022 / Pa Ek) Institut Agama Islam Negeri (Iain) Parepare Tahun 2024," 2024.
- Sirajuddin al-Bulqini. Al-Tadrib fi al-Fiqhi al-Syafi'i. 2012. Riyadl. Dar al-Qiblatain.
- Soleha, Siti Nur, Achmad Nursobah, and Anwar Ma'rufi. "Implementasi Akad Wakalah Bil Ujroh Dalam Transaksi

Marketplace Pada Mahasiswa Santri An-Nawawi Berjan Purworejo.” *Al-Sulthaniyah* 14, no. 1 (2025): 85–102. <https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v14i1.3544>.

Yosando, Yosi. “Keabsahan Ayah Tiri Sebagai Wali Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Lemeu Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong),” 2021.